



P U T U S A N

Nomor 322/PID.SUS/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Nama lengkap | : AEP SAEPULOH bin JULI; |
| 2 Tempat lahir | : Tasikmalaya; |
| 3 Umur/ tanggal lahir | : 50 tahun / 06 Juni 1967; |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 Tempat tinggal | : Kampung Cigolong RT.024 RW.006 Desa Singasari Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya; |
| 7 Agama | : Islam; |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Aep Saepuloh Bin Juli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. SONY BASUNI, SH. 2. ANDRI SAPUTRA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor BSM Associates , beralamat di Perum Bumi Tamansari Permai Blok C.9 jalan Tamansari Gobras Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 Oktober 2017, Nomor: 322/Pen/PID.SUS/2017/PT.BDG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan perkara Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN Tsm, tanggal 11 September 2017 beserta berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor: PDM.84/Spana/06/2017 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AEP SAEPULOH Bin JULI, pada sekitar bulan Februari tahun 2017 sekira jam 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya terhadap korban SITI ANISA dan pada bulan Februari tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya terhadap korban SITI ANISA, kemudian pada sekitar bulan Desember tahun 2016 sekira malam hari atau pada suatu waktu dalam bulan Desember atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 terhadap korban FITRI AZAHRA dan pada sekitar bulan Februari tahun 2017 sekira malam hari wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya terhadap korban FITRI AZAHRA serta pada sekitar bulan Februari tahun 2017 sekira malam hari atau pada suatu waktu dalam bulan Februari atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya terhadap korban FITRI AZAHRA atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang ben/venang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan tersebut

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.



dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa korban FITRI AZAHRA (berumur 14 tahun) yang lahir pada tanggal 07 Juli 2004 dan korban SITI ANISA (berumur 9 tahun) yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2007 adalah anak kandung terdakwa yang merupakan hasil dari persetubuhan terdakwa dengan anak kandungnya sendiri yang bernama saksi NURWULAN. Hal ini berarti bahwa terdakwa adalah ayah kandung sekaligus kakek kandung dari korban FITRI AZAHRA (berumur 14 tahun) dan korban SITI ANISA (berumur 9 tahun);
- Bahwa Terdakwa telah mengancam dan memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban Siti Anisa (berumur 9 tahun) sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan cara:

Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan februari 2017 sekira malam hari di rumah Terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, ketika korban Siti Anisa sedang tidur di dalam kamar bersama korban Fitri Azahra (kakak kandung Korban Siti Anisa), tiba-tiba Terdakwa membangunkan korban Siti Anisa sambil berkata 'Nisa hudang (artinya Nisa bangun)' kemudian korban Siti Anisa bangun dan Terdakwa menyuruh korban Siti Anisa untuk buang air kecil ke kamar mandi. Tetapi sebelum korban Siti Anisa ke kamar mandi, korban Siti Anisa mencubit tangan korban Fitri Azahra (kakak kandung Korban Siti Anisa) sehingga Fitri Azahra (kakak kandung Korban Siti Anisa) terbangun dan bertanya kepada korban Siti Anisa "Nisa naha teu dicalana (artinya Nisa kenapa kamu tidak pakai celana)" lalu korban Siti Anisa menjawab "bade papang (artinya mau pipis)". Selanjutnya korban Siti Anisa pergi ke kamar mandi lalu setelah korban Siti Anisa kembali ke kamarnya Terdakwa menyuruh korban Siti Anisa tidur lagi dan setelah korban Siti Anisa berbaring di tempat tidur lalu tiba-tiba Terdakwa membuka celana korban Siti Anisa sampai lepas sambil berkata "Cicing mun teu cicing si wulan rek dipaehan (artinya diam kalau tidak diam wulan akan dibunuh)". Korban siti anisa hanya diam karena takut lalu Terdakwa menindih tubuh korban Siti Anisa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban Siti Anisa, tidak lama kemudian Terdakwa memakaikan celana korban Siti Anisa dan Terdakwa keluar dari kamar;

Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2017 sekira sore hari sebelum adzan magrib di rumah Terdakwa di Kp. Cigolong Rt. 024 Rw. 006 Ds. Singasari Kec. Taraju Kab. Tasikmalaya, ketika korban Siti Anisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang nonton televisi bersama dengan korban Fitri Azahra (kakak kandung Korban Siti Anisa) dan Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh korban Fitri Azahra (kakak kandung Korban Siti Anisa) pergi ke warung. Kemudian Terdakwa menyuruh korban Siti Anisa masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa, setelah berada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh korban Siti Anisa untuk tidur kemudian korban Siti Anisa tidur di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana korban Siti Anisa sampai lepas dan Terdakwa membuka celananya sampai lepas lalu Terdakwa berkata kepada korban Siti Anisa “Cicing mun teu cicing si wulan rek dipaehan (diam kalau tidak diam wulan akan dibunuh)” selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Siti Anisa. Lalu korban Siti Anisa hanya diam karena merasa takut, tidak lama kemudian Terdakwa memakaikan celana korban Siti Anisa sambil berkata “ ulah diwartos-wartos kasasaha bisi dipaehan mamah nisa (artinya jangan bilang-bilang sama orang nanti mamah Nisa dibunuh)”, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar sedangkan korban Siti Anisa tetap berada di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa telah mengancam dan memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban Fitri Azahra (berumur 14 tahun) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan cara:

Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2016 sekira malam hari ketika korban Fitri Azahra sedang tidur dikamar kemudian korban Fitri Azahra terbangun karena celana korban Fitri Azahra dibuka oleh Terdakwa kemudian korban Fitri Azahra mengatakan “Alim pak (artinya tidak mau pak)” lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri korban Fitri Azahra sambil mengatakan “Fitri ulah bebeja ka sasaha lamun bebeja Wulan ku bapa dipaehan (artinya Fitri jangan bilang ke siapa- siapa kalau bilang wulan sama bapak dibunuh)” selanjutnya Terdakwa membuka baju dan BH korban Fitri Azahra sampai lepas lalu Terdakwa menindih tubuh korban Fitri Azahra dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan keluar dan ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra selama \pm 2 (dua) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kedua paha korban Fitri Azahra, setelah itu korban Fitri Azahra memakai kembali pakainnya dan Terdakwa keluar dari kamar korban Fitri Azahra;

Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2017 sekira malam hari di

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa dibuka oleh Terdakwa kemudian korban Fitri Azahra mengatakan "Alim pak (artinya tidak mau pak)" lalu Terdakwa memukul pelipis sebelah kiri korban Fitri Azahra sambil mengatakan "Fitri ulah bebeja ka sasaha lamun bebeja Wulan ku bapa dipaehan (artinya Fitri jangan bilang ke siapa-siapa kalau bilang wulan sama bapak dibunuh)" selanjutnya Terdakwa langsung menindih tubuh korban Fitri Azahra dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan keluar dan ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra selama ± 1 (satu) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kedua paha korban Fitri Azahra, setelah itu korban Fitri Azahra memakai kembali celananya dan Terdakwa keluar dari kamar korban Fitri Azahra;

Ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2017 sekira malam hari di rumah Terdakwa karena celana korban fitri Azhara dibuka oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menindih tubuh korban Fitri Azahra dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra lalu Terdakwa menggerak-gerakkan alat kelaminnya dengan gerakan keluar dan ke dalam alat kelamin korban Fitri Azahra selama ± 2 (dua) menit lalu alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kedua paha korban Fitri Azahra, setelah itu korban Fitri Azahra memakai kembali celananya dan Terdakwa keluar dari kamar korban Fitri Azahra;

- Benar pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekira jam 17.30 wib saksi Nurwulan yang merupakan ibu kandung dari kedua korban tersebut baru mengetahui dari korban Fitri Azahra dan korban Siti Anisa, bahwa kedua korban tersebut telah disetubuhi oleh Terdakwa. Lalu saksi Nurwulan menceritakan hal tersebut kepada saksi wanto yang merupakan suami saksi Nurwulan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira jam 18.00 wib dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira jam 18.00 wib saksi Nurwulan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tasikmalaya. Bahwa korban Fitri Azahra dan korban Siti Anisa hanya disetubuhi oleh Terdakwa dan tidak pernah disetubuhi oleh orang lain;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, korban Siti Anisa merasakan sakit di bagian alat kelaminnya dan mengeluarkan darah selama 2 (dua) hari. Selain itu korban Siti Anisa dan korban Fitri Azahra terlihat murung serta terlihat ketakutan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Siti Anisa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 9 tahun di RSMC Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 440/29/1V/RS.SMC/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ketut Suhendro, Sp. OG., M.Kes. antara lain dengan hasil pemeriksaan luar alat kelamin:

- Tidak tampak resapan darah;
- Tidak tampak luka lecet;
- Tampak robekan pada selaput dara ukuran nol koma lima kali nol koma satu centimeter pada arah jam delapan;
- Tampak luka robek pada selaput dara ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter pada arah jam satu;
- Tampak luka robek pada selaput dara ukuran nol koma satu kali nol koma satu centimeter pada arah jam sepuluh;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur Sembilan tahun pada pemeriksaan tampak selaput dara tidak utuh akibat benturan benda tumpul yang sudah lama;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Fitri Azahra yang berumur 14 tahun di RSMC Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan surat Visum Et Repertum No: 440/30/1V/RS.SMC/2017 tanggal 26 April 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Ketut Suhendro, Sp. OG., M.Kes. antara lain dengan hasil pemeriksaan luar alat kelamin:
 - Tidak tampak luka lecet di selaput dara;
 - Tidak tampak resapan darah di selaput dara;
 - Tampak luka robek di selaput dara ukuran nol koma satu kali nol koma satu pada arah jam tiga;
 - Tampak luka robek di selaput dara ukuran nol koma satu kali nol koma satu pada arah jam Sembilan;
 - Tampak luka robek di selaput dara ukuran nol koma satu kali nol koma dua pada arah jam enam;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur Empat Belas tahun pada pemeriksaan tampak selaput dara tidak utuh akibat benturan benda tumpul yang sudah lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.Perk: PDM- 84/Spana/06/2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPULOH Bin JULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana kami dakwakan daam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.0000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna merah tangan pendek;
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna hijau toska;

Dikembalikan kepada korban SITI ANISA melalui saksi NURWULAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya mengingat:

- Terdakwa adalah penopang utama ekonomi keluarga;
- Terdakwa berusia lanjut dan dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Penasihat

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm tanggal 11 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AEP SAEPULOH Bin JULI bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna merah tangan pendek;
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna hijau toska;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 242/Akta.Pid.Sus/2017 yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya bahwa pada tanggal 14 September 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 September 2017, Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2017;
2. Akta Permintaan Banding Nomor.242/Akta.Pid.Sus/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya bahwa pada tanggal 18 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 September 2017, Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2017;

3. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 25 September 2017, diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 26 September 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2017 ;
4. Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2017, diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Oktober 2017 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2017;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN Tsm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 27 September 2017 ditujukan kepada Terdakwa sedangkan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN Tsm dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Tsm tanggal 11 September 2017 yang dimintakan banding, pada tanggal 14 September 2017 oleh Terdakwa dan pada tanggal 18 September 2017 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Dalam Acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun Kejaksaan Terdakwa/Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum:

Bahwa berdasarkan Pasal 114 KUHP “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56”

Pasal 56 (1) KUHP “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk penasihat hukum bagi mereka”;

Bahwa pasal yang didakwakan/disangkakan kepada Terdakwa adalah pasal yang mewajibkan kepada Penyidik maupun Penuntut Umum untuk menyediakan Penasehat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa;

Bahwa dalam pasal Pasal 56 (1) KUHP dikatakan wajib, jadi apabila tidak dilaksanakan dalam setiap pemeriksaan menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tidak Memperhatikan Tujuan Pidanaan:

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm., Tanggal 11 September 2017 dengan tegas kami **sangat keberatan sekali karena dipandang sangat tidak adil bagi Terdakwa**, dan tidak sejalan dengan pidanaan di Indonesia, yang mana tujuan pidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia tidak menganut teori pembalasan dalam arti bahwa hukuman tidak boleh diadakan untuk memuaskan perasaan dendam atas sesuatu kerugian yang dialami korban. Pidanaan juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan dan menderitakan manusia, melainkan bahwa tujuan pidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya pengulangan Tindak Pidana dengan menegakkan Norma Hukum demi pengayoman masyarakat, serta menyelesaikan konflik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Bahwa, mohon untuk dijadikan bahan pertimbangan, yaitu ketika memberikan keterangan di muka persidangan, Terdakwa berperilaku sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta **Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang ditinggalkan;**

Bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap;

Unsur memberatkan dan meringankan:

Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri tidak sempurna dalam pertimbangan-pertimbangannya mengenai hukuman bagi masing-masing Terdakwa; Adalah tidak cukup pertimbangan pemberatan hukuman dengan hanya menyebutkan, bahwa Terdakwa II mula-mula mungkir dan berbelit-belit jawabannya, tetapi kenyataannya kemudian mengakui terus terang atas perbuatannya;

(Mahkamah Agung mengubah hukuman bagi Terdakwa II dari 3 tahun 6 bulan menjadi 2 Tahun 6 bulan) M.A.No. 451K/Kr/1981. Tanggal 31 Mei 1982. Dikutif dari Buku KUHP Dan KUHP DILENGKAPI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN HOGE RAAD oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. EDISI KELIMA Halaman 444 (Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada JAKARTA);

Begitu juga dalam Bukunya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang berjudul Ilmu Hukum halaman 269 Penerbit : PT. CITRAADITYA BAKTI BANDUNG 1996, ***"Pemidanaan menurut Bentham, harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar"***;

Sehingga dengan demikian apalah artinya suatu hukuman penjara yang lama apabila tidak memiliki nilai dari tujuan pemidanaan tersebut. Khususnya bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang menjadi tanggungan Terdakwa;

Bahwa Putusan a-quo tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan Keluarga Terdakwa (anak, Istri yang masih perlu pembiayaan dari Terdakwa);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Pemohon Banding** berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam putusannya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan keadilan yang seadil adilnya, Karena itu cukup alasan bagi **Pemohon Banding** untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Pembanding dengan ini memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Bandung agar berkenan menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Banding dari Pembanding sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm., Tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu yang pada intinya Apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib mengajukan banding dan harus menyerahkan memori banding serta kontra memori banding apabila terdakwa menyerahkan memori banding, hal tersebut wajib dilaksanakan agar dapat menggunakan Upaya Hukum Kasasi;
- Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya menyatakan alasan permohonan banding antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun Kejaksaan Terdakwa/Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Dalam memori banding Penasihat hukum menyatakan sesuai pasal 114 KUHAP yang menyatakan bahwa *"dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana pasal 56 KUHAP"* dan juga dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan *"dalam hal tersangka atau terdakwa di sangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima*

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.



tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”;

Terhadap alasan tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa proses penyidikan telah sesuai dengan KUHAP. Dimana berdasarkan Surat an. Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya yakni Kasat Reskrim selaku penyidik Nomor : B/270/IV/2017/Sat Reskrim tanggal 20 April 2017 perihal Penunjukan Penasehat Hukum, penyidik telah menunjuk PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Tasikmalaya untuk kepentingan penyidikan agar mendampingi tersangka an. AEP SAEPULOH Bin JULI (sesuai pasal 56 ayat (1) KUHAP);
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Nomor : Kep/270.a/IV/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Penunjukan Penasehat Hukum bagi Tersangka AEP SAEPULOH Bin JULI, dengan menunjuk PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Tasikmalaya untuk menjadi Penasehat Hukum/Pengacara dengan Cuma-Cuma bagi tersangka AEP SAEPULOH Bin JULI sewaktu perkaranya dilakukan penyidikan. Bahwa tersangka AEP SAEPULOH Bin JULI pun telah menanda tangani Berita Acara Pemberitahuan hak-hak Tersangka Untuk Mendapatkan /Memperoleh Bantuan Hukum/Pembela/Pengacara (sesuai pasal 114 KUHAP), Namun tersangka AEP SAEPULOH Bin JULI telah membuat Surat Pernyataan diatas Materai yang menyatakan bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan tersebut Pemeriksa memberitahukan hak tersangka untuk di dampingi Penasehat Hukum /Pengacara dan Pemeriksa menyediakan Penasehat Hukum /Pengacara, namun tersangka tetap menolak untuk di dampinginya.dan tersangka AEP SAEPULOH Bin JULI juga telah menanda tangani Berita Acara Penolakan Tersangka untuk didampingi Pengacara/Penasehat Hukum;
- Kemudian penyidik pun menanyakan kepada tersangka apakah tersangka akan didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum untuk menghadapi pemeriksaan perkara tersebut dan



tersangka menjawab tidak akan didampingi oleh Pengacara atau Penasehat Hukum, sebagaimana Keterangan terdakwa pada poin 05 Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka;

- Bahwa pada sidang **dengan agenda pembacaan dakwaan, setelah Penuntut Umum selesai membacakan dakwaan maka Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa dan penasehat hukum apakah keberatan serta apakah akan melakukan eksepsi atau tidak dan jawaban dari terdakwa / Penasehat hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi;**

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Tidak Memperhatikan Tujuan Pidanaan;

Terhadap alasan tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa salah satu teori tujuan pidana adalah menimbulkan efek bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga memberikan rasa kedamaian di masyarakat. Dalam hal ini Majelis Hakim sudah sejalan dengan tujuan pidana di Indonesia oleh karena itu Penuntut Umum juga sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya bahwa dalam pertimbangannya pada hal 21 putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm menyatakan sebagai berikut:

- perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak-anak kandung terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tercela, yang merusak tatanan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat;
- Bahwa akibat kejahatan seksual semacam ini dikenal dengan istilah kejahatan phedofilia (kelainan orientasi seks pada anak kecil) dari terdakwa sehingga anak-anak kehilangan masa depan karena mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa kejahatan phedofilia merupakan kejahatan yang dilatarbelakangi oleh faktor psikis yang sulit disembuhkan oleh karena itu pidana phedofilia seharusnya memberikan efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum, norma agama, serta norma sosial. Apalagi terdakwa merupakan ayah kandung korban fitri Azahra dan korban Siti Anisa dimana seharusnya terdakwa menjadi tempat berlindung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling aman bagi korban fitri Azahra dan korban Siti Anisa yang merupakan anak-anak kandung terdakwa. Selain itu perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa *Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;*

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga melindungi kepentingan korban dimana korban merupakan anak-anak yang harus dilindungi secara fisik maupun mentalnya karena akibat dari kejadian tersebut telah merusak masa depan korban dan korban merasakan trauma. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm halaman 20 menyatakan “bahwa persetubuhan terdakwa dengan anak-anak kandung terdakwa dikenal dengan istilah incest merupakan persetubuhan yang dilarang dari segi medis maupun norma agama serta sosial karena selain berdampak negatif pada tumbuh kembang anak secara psikis dan phisik akibat incest jiwa anak cenderung mengalami kesedihan yang mendalam tidak seperti anak-anak pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi dan juga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa pada tingkat penyidikan semuanya berkesesuaian dengan keterangan pada proses persidangan, tidak ada yang di bantah, bahkan terdakwa sendiri pun di persidangan mengakui perbuatan tersebut sebagaimana tindak pidana yang disangkakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada agenda pemeriksaan korban fitri Azahra dan korban Siti Anisa terlihat jelas anak-anak tersebut masih mengalami trauma berat dan ketakutan melihat terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tasikmalaya dimana Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm tersebut sudah memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk:

- Menolak permohonan banding dari terdakwa melalui penasehat hukumnya selaku pembanding;
- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 242/Pid.Sus/2017/PN.Tsm tanggal 11 September 2017 yang menyatakan bahwa:
 1. Menyatakan terdakwa AEP SAEPULOH Bin JULI bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna merah tangan pendek;
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna hijau toska;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya , tanggal 11 September 2017, Nomor :242/Pid.Sus/2017/PN Tsm, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/ PID.SUS/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam Pembelaannya yang memohon hukuman yang seringannya sedangkan dan dalam tuntutan Penuntut Umum juga meminta sesuai dengan tuntutan, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri karena fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana concursus idealis yaitu persetubuhan dengan anak yang dilakukan beberapa kali sehingga terdapat pemberatan ancaman pidana maksimal ditambah sepertiganya;

- Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban SITI ANISA (yang masih berumur 9 tahun) sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terdakwa telah melakukan persetubuhan korban FITRI AZAHRA (yang masih berumur 14 tahun) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa SITI ANISA (yang masih berumur 9 tahun) dan FITRI AZAHRA (yang masih berumur 14 tahun) merupakan anak kandung Terdakwa yang merupakan hasil persetubuhan Terdakwa dengan anak kandung Terdakwa sendiri yaitu NURWULAN;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung sekaligus kakek dari korban SITI ANISA dan korban FITRI AZAHRA;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuiktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 11 September 2017, Nomor:242/Pid.Sus/2017/PN Tsm. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo pasal 76D UU RI No. 35 tahun 2014, perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 jo 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 11 September 2017, Nomor:242/Pid.Sus/2017/PN Tsm. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari : Senin tanggal 13 Nopember 2017, oleh kami H. AGUS HARIYADI, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DR. H. RIDWAN RAMLI, S.H., M.H., dan DR. HJ. M. D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor. 322/ PEN.PID.SUS/2017/PT.BDG tanggal 27 Oktober 2017 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 15 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Hj. NENDEN KHAERANI,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. DR. H.RIDWAN RAMLI, S.H., M.H.

H. AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

2. DR. HJ. M. D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HJ. NENDEN KHAERANI, S.H.